

**PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI KOMPARASI PARLEMEN INDONESIA DAN PARLEMEN
ISLAM IRAN)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. NANDA FANINDY

133 600 54

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Republik Indonesia dan Republik Islam Iran adalah salah dua negara dewasa ini yang memiliki latar belakang konsep bernegara relatif sama, namun juga tidak menafikkan perbedaan antara keduanya.

Setiap negara yang berdaulat memiliki kewenangannya masing-masing di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali dengan Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Republik Indonesia memiliki lembaga negara yang memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), begitu pula dengan Republik Islam Iran memiliki *Majelis Syura al-Islamy*. Namun kedua lembaga negara tersebut menerapkan landasan dan prosesnya masing-masing di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua negara memiliki konsep bernegara yang relatif sama yakni demokrasi, namun di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Republik Indonesia mengacu pada *legal drafting* modern sedangkan Republik Islam Iran mengacu pada prinsip-prinsip Islam, maka menjadi penting untuk meneliti lebih jauh tentang segala sesuatu mengenai persamaan dan perbedaan pembentukan peraturan perundang-undangan kedua negara tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu yang sumber data diambil dari buku-buku dan tulisan-tulisan terkait sebagai sumber primer. Sedangkan penelitian ini bersifat deskripsif-komparatif.

Dari penelitian ini dapat dihasilkan dan diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mendasar mengenai landasan bernegara, kewenangan dan pola yang diterapkan oleh Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengacu pada asas-asas *legal drafting* modern dan *Majelis Syura al-Islamy* Republik Islam Iran mengacu pada asas-asas Islam sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku di kedua negara.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Nanda Fanindy

Lamp : ---

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: M. Nanda Fanindy
Nim	: 13360054
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi Komparasi Parlemen Indonesia dan Parlemen Republik Islam Iran)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2018 M

29 Dzulqa'dah 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Fuad Zein, M.A

19540201 198603 1 003

Udivo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
 Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nanda Fanindy
 NIM : 13360054
 Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "**PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KOMPARASI PARLEMEN INDONESIA DAN PARLEMEN ISLAM IRAN)**" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, *kecuali* pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018 M

29 Dzulqa'dah 1439 H

Menyatakan,

METERAI
 TEMPEL
 85054AFF180767644
 6000
 ENAM RIBU RUPIAH
 Nanda Fanindy
 a Fanindy

NIM. 13360054



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-41/Un.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (STUDI KOMPARASI PARLEMEN
INDONESIA DAN PARLEMEN ISLAM IRAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Nanda Fanindy
Nomor Induk Mahasiswa : 13360054
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Fuad, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroreh, S.H.I., M.SI.

NIP. 19800908 201101 005

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 195710430 199503 1 001

MOTTO

***“BERSYUKUR DAN IKHLAS, MAKA
BERBAHAGIA”***



PERSEMBAHAN

***SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
KEDUA ORANG TUA SAYA BESERTA
ADIK-ADIK KANDUNG SAYA
SEGENAP KELUARGA
GURU-GURU SAYA SERTA
ALMAMATER***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbu'ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	'Illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Ẓukira
يذهب	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ

3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-Daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi Komparasi Parlemen Indonesia dan Parlemen Islam Iran)”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Fuad Zein, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Dr. H. Fuad Zein, M.A. dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum dengan penuh kesabaran yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, pada Beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Perbandingan Madzab;
7. Bapak-Ibu/pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya jurusan Perbandingan Madzab.
8. Kedua orang tua Ayah & Ibu tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau berdua yang sangat luar biasa.
9. Rekan-rekan seperjuangan di HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan semangat yang kalian berikan pada saya, kalian semua adalah keluarga kedua saya di tanah perantauan ini.
10. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzab 2013 yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Karena bagi penulis

semuanya sangat berjasa dalam mentransfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Terima kasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

11. Teman-teman KKN dari kelompok 09 angkatan 90 yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.
12. Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 12 Februari 2018
26 Jumadil Awal 1439 H

Penulis,

M. Nanda Fanindy
NIM. 13360054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II LATAR BELAKANG DASAR BERNEGARA TEORI DAN PERKEMBANGAN PARLEMEN

A. Latar Belakang Bernegara, Teori dan Perkembangan Parlemen Republik Indonesia.....	26
1. Sejarah dan Latar Belakang Landasan Bernegara.....	26
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	32
3. Teori dan Perkembangan Parlemen Republik Indonesia	37
B. Sejarah Latar Belakang Bernegara, Teori dan Perkembangan Parlemen Republik Islam Iran	40
1. Sejarah dan Latar Belakang Landasan Bernegara.....	40
2. <i>Majelis Syura al-Islamy</i> (Parlemen) Republik Islam Iran.....	46
3. Teori dan Perkembangan <i>Majelis Syura al-Islamy</i> Republik Islam Iran	47

BAB III KONSEP DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN *MAJELIS SYURA AL- ISLAMY* REPUBLIK ISLAM IRAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Teori Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi secara Umum.....	56
--	----

B. Peran dan Wewenang DPR RI dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sesuai dengan Undang-undang yang Berlaku	57
C. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku	60
D. Peran dan Wewenang <i>Majelis Syura al-Islamy</i> Republik Islam Iran Sesuai dengan Konstitusi	61
1. Dewan Pelindung Konstitusi (<i>Guardian Council</i>)	68
2. Dewan Permusyawaratan Islam (<i>Syura an-Negahban; Islamic Consultative Assembly</i>)	70

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DPR REPUBLIK INDONESIA DAN MAJELIS SYURA AL-ISLAMY REPUBLIK ISLAM IRAN

A. Konstitusi Republik Indonesia dan Republik Islam Iran dalam Perspektif <i>Siyasah asy-Syar'iyah</i>	72
1. Pandangan Umum	72
2. Titik Temu	80
B. Sistem Bernegara	87
1. Republik Indoneisa (RI)	87
2. Republik Islam Iran (RII)	95
3. Persamaan dan Perbedaan Sistem Bernegara	98

C.	Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.....	99
1.	Republik Indonesia	99
2.	Republik Islam Iran.....	106
D.	Persamaan dan Perbedaan.....	114
1.	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.....	114
2.	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Islam Iran	120
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	127
B.	Saran	129
DAFTAR PUSTAKA		130
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
TERJEMAHAN		I
BIOGRAFI TOKOH.....		II
LAMPIRAN STRUKTUR KEKUASAAN DI INDONESIA.....		V
LAMPIRAN STRUKTUR KEKUASAAN PRA-AMANDEMEN		VI
STRUKTUR KEKUASAAN REPUBLIK ISLAM IRAN		VII
CURRICULUM VITAE		VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam konsep negara hukum, terdapat unsur penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, yaitu adanya pemisah/pembagian kekuasaan. Tujuannya untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka kekuasaan di dalam negara harus dipisahkan atau terbagi ke dalam beberapa organ negara.¹ Dalam organisasi dari sistem pemerintahan negara, baik itu negara serikat atau negara kesatuan, dikenal adanya dua organisasi yang saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Yaitu, organisasi dari sistem pemerintahan dari garis horizontal dan garis vertikal.² Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jimly Assidique, bahwa adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara horizontal atau pemisah kekuasaan secara horizontal.³

Pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara ini tidak hanya dimaksud dengan lembaga-lembaga dalam keadaan yang tidak bergerak seperti halnya fungsi, kedudukan, serta wewenang saja, pun mengenai hubungan antara satu

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tatanegara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003), hlm. 13.

² *Ibid.*, hlm. 88.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pers 2005), hlm. 156.

dengan yang lainnya.⁴ Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pengertian pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara tersebut terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai anggota maupun fungsinya. Kemudian pembagian kekuasaan yang berarti kekuasaan tersebut memang terbagi ke dalam beberapa bagian akan tetapi tidak terpisahkan.⁵

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa pembagian kekuasaan tersebut meliputi pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara yaitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif akan tetapi tak terpisahkan. Maka hal ini memiliki konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama.⁶ Namun begitu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks* dan *balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama.

Salah satu teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. Dalam bukunya "*The Spirit of Laws*" Montesquieu memberikan potret atas pemerintahan Inggris. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang;

⁴ Moh. Kusnadi, Bintan R, Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945*, cet. 7, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama:1994), hlm. 7.

⁵ Moh. Kusnadi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 7, (Yogyakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 12.

⁶ *Ibid.*, hlm. 140.

- b. Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan
- c. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi.⁷

Kekuasaan untuk membuat undang-undang niscaya terletak dalam suatu badan yang berhak khusus untuk itu, yaitu lembaga legislatif (parlemen). Apabila penyusun peraturan perundang-undangan tidak diletakkan pada badan tertentu, maka memungkinkan setiap golongan atau bahkan setiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Meskipun legislatif/parlemen tidak memiliki wewenang monopoli dalam hal tersebut.⁸

Di dalam negara demokrasi, peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun peraturan perundang-undangan, dan kemudian sering dikenal dengan lembaga legislatif/parlemen. Serta yang memiliki wewenang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut, diserahkan kepada eksekutif/pemerintahan.

Kemudian dalam konteks penelitian ini, penyusun berupaya untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai landasan bernegara sehingga dapat mempengaruhi proses pembentukan perundang-undangan yang wewenangnya diamanatkan kepada lembaga legislatif/parlemen tersebut.

Oleh sebab itu di dalam larat belakang ini akan menjadi penting menyinggung mengenai peraturan perundang-undangan secara umum; bahwa

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 13.

⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 232.

proses dari pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi unsur pokok di dalam penelitian ini.

Menurut Prof. Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.⁹

Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat landasan hukum dalam terbentuknya. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara dan metode yang pasti, baku serta terstandarisasi yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi hukum kontinental, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sendi utama dalam sistem hukum nasionalnya, oleh karena itu, pembangunan nasional selalu diiringi dengan pembangunan sistem hukum yang berkelanjutan dan terintegrasi, hal ini

⁹ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 13.

sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan struktur hukum dengan budaya hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun dan dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur atas pembagian wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni diamanatkan pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditegaskan di dalam UUD 1945 Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Selanjutnya proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan hubungan Islam dan negara di era modern, terdapat sedikitnya tiga pandangan, yaitu teokrasi (Islam sebagai agama dan negara seperti Arab Saudi dan Iran), sekularis (agama dipisahkan dari negara seperti Turki), dan

fiqih (mutual legalitas agama dan negara seperti Indonesia). Dua pandangan di atas dapat disebut dengan pendekatan ideologis antara Islam sebagai agama dan negara. Pandangan pertama melihat bentuk negara teokrasi sebagai bentuk negara ideal yang harus diperjuangkan. Sedangkan pandangan kedua berjuang mewujudkan bentuk negara sekuler sebagai modal negara ideal. Pendekatan ketiga yang dikenal sebagai pendekatan fiqih mengenai hubungan Islam dan negara meyakini bahwa agama dengan negara harus saling memberi legitimasi.¹⁰

Sementara itu, dalam rezim-rezim politik Timur Tengah, cenderung konservatif dan menentang perubahan kepada sistem non-Islam. Tetapi penolakan ini, walaupun tidak diakui secara resmi hanya berkaitan dengan kepentingan jangka pendek, yakni mempertahankan status *quo* dan hak-hak yang melekat pada raja, sultan, amir, ataupun presiden.¹¹

Namun demikian, kemenangan revolusi Iran menandai babak baru sistem ketatanegaraan Islam modern. Tetapi hingga kinipun sebagian kalangan masih menilai sistem pemerintahan Republik Islam Iran (selanjutnya disebut RII) sebagai sistem yang tidak demokratis karena rakyat dinilai tidak memiliki peranan besar di dalam pemerintahan. Pada sisi lain, justru berpandangan bahwa Republik Islam Iran dengan sistem *Wilayah al-Faqih*-nya merupakan salah satu negara Islam yang menerapkan sistem demokrasi.¹²

¹⁰ Haidar Bagir, *al-Qurba Vol. II*, (Oktober 2011), hlm. 31.

¹¹ Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran; Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. vii.

¹² Purkon Hidayat, *al-Qurba*, Vol. II No. 1, (Oktober 2011), hlm. 54.

Konsep integrasi Islam dan politik secara jelas diwujudkan dalam pendirian negara dan pembuatan konstitusi negara RII, negara Islam menjadi tujuan dari penyatuan antara Islam dan negara.

Negara Islam Iran merupakan negara yang pertama dan satu-satunya negara berpenduduk mayoritas muslim yang berhasil didirikan pada masa kontemporer, yakni justru banyak kalangan Islam cenderung untuk meninggalkan konsep negara Islam. RII ini dapat disebut sebagai satu-satunya upaya penerapan sistem pemerintahan Islam pada zaman yang didukung oleh upaya *theorizithing* (pengembangan teori) yang relatif cukup padu sebagai basisnya.¹³

Menurut Imam Khumaini, meskipun RII ini merupakan sistem pemerintahan rakyat namun hukum dan kedaulatannya tetap berpegang teguh kepada Allah swt. Karena itu, konstitusi maupun perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat dan bernegara harus mengacu pada hukum-hukum dan norma-norma yang tertera dalam al-Qur'an, *Sunnah* Nabi dan para Imam, maupun para *faqih* atau Ulama.¹⁴ Sebuah negara menurut Khumaini harus merupakan negara hukum yang berdasarkan konstitusi. Namun konstitusi yang dimaksud bukanlah konstitusi yang dibuat oleh manusia, melainkan konstitusi

¹³ Yamani, *Anatar al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 42.

¹⁴ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat al-Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 92.

yang telah dibuat oleh Tuhan dalam ikatan suci, karena Tuhanlah yang memegang kedaulatan tertinggi.¹⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Republik Islam Iran merupakan negara hukum, yang memiliki keyakinan bahwa hukum merupakan sebuah alat kesejahteraan dan alat pengatur, serta hukum tersebut telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga manusia hanya merumuskan kembali terkait implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, sebagai satu negara, di dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang kemudian menjadi pedoman konstitusional negara tersebut, RII menuangkan kewenangan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan kepada *Majlis Syura al-Islamy*, yang termaktub pada UUD RII Bab VII Badan Legislasi, Bag. II Kekuasaan dan Wewenang Majelis Syura al-Islami Pasal 71. Serta proses pembentukan perungan-undangan secara umum dan menyeluruh diatur di dalam bab tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, membandingkan sistem pemerintahan antara beberapa negara menjadi penting sebagai langkah penilaian dan penyelesaian solusi dari masalah-masalah yang ada pada suatu negara tertentu. Seberapa banyak persamaan dan perbedaan dalam proses mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dijadikan pembanding, jika sistem pemerintahannya sama namun tingkat kesejahteraannya berbeda, negara yang sejahtera dapat dijadikan tolak ukur bagi negara yang tingkat kesejahteraannya lebih rendah.

¹⁵ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat al-Faqih*, hlm. 103.

Dipandang perlu meneliti secara lebih jauh latar belakang landasan bernegara sehingga mempengaruhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada parlemen Republik Indonesia dan Republik Islam Iran: terkait proses legislasi keduanya, norma-norma hukum yang diterapkan oleh keduanya, partisipasi masyarakat, dan tingkat kesejahteraan yang mampu dihasilkan oleh masing-masing produk perundang-undangan. Maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penyusun akan mengkajinya dan menuangkannya di dalam Tugas Akhir yang berjudul: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi Komparasi Parlemen Indonesia dan Parlemen Islam Iran).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka menulis mengidentifikasi pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan landasan bernegara antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran?
2. Sejauh apakah kewenangan parlemen Indonesia dan parlemen Islam Iran dalam menjalankan amanat konstitusionalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
3. Apa persamaan dan perbedaan parlemen Indonesia dan parlemen Islam Iran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka terdapat tiga tujuan dan dua kegunaan yang penyusun kemukakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan latar belakang landasan bernegara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.
- 2) Untuk menjelaskan kewenangan parlemen di Indonesia dan Iran dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan yang ada pada parlemen Indonesia dan parlemen Islam Iran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bentuk pengabdian bagi penyusun terhadap ilmu pengetahuan secara umum, kemudian secara khusus dalam subjek studi komparasi diharapkan dapat memberikan pandangan teoritis terhadap perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di negara lain untuk penelitian yuridis-komparatif selanjutnya.

2. Secara Praktis

Memberikan pandangan tentang studi perbandingan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pertimbangan

kekayaan khazanah ilmu pengetahuan yang ada, maupun bagi kepentingan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melanjutkan lebih jauh penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan telaah pustaka untuk mencari hasil penelitian-penelitian yang berkaitan, dan akan mencoba menguraikan penelitian-penelitian tersebut. Sejauh ini pembahasan mengenai judul penelitian ini telah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku, diantaranya:

Buku yang diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, berjudul "*Teori Umum tentang Hukum dan Negara*", yang ditulis oleh Hans Kelsen.¹⁶ Buku ini memuat beberapa dari banyak kerangka teoritik yang dapat digunakan, pembahasan di dalamnya secara umum terbagi menjadi dua bagian. Teori yang diuraikan secara rinci pada bagian pertama adalah teori umum tentang hukum positif. Sedangkan pada bagian keduanya membahas teori umum tentang negara. Di dalam bagian ini diuraikan sedang detail tema-tema mendasar: hubungan antara hukum dan negara, teori tentang pemisahan kekuasaan, bentuk pemerintahan, bentuk-bentuk organisasi dan kaitan antara hukum nasional dan hukum internasional.

Buku yang diterjemahkan oleh Nurhadi, berjudul "*Teori Perundang-Undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*", yang

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2013).

ditulis oleh Jeremy Bentham,¹⁷ seseorang berkewarganegaraan Inggris pendiri filsafat Utilitarianisme. buku ini membahas tentang prinsip-prinsip Legislasi, terdiri dari 13 bab, dan mengulas secara rinci filsafat hukum, dalam bidang hukum tentunya.

Buku yang berjudul "*Sistem Pemerintahan Indonesia*", ditulis oleh Kansil.¹⁸ Buku ini memaparkan tentang bagaimana pola ketatanegaraan di Indonesia, tak terkecuali dengan pembagian kekuasaan (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) serta proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Buku karya Bagir Manan yang berjudul, "*DPR, DPD Dan MPR Dalam UU Yang Baru*",¹⁹ adalah buku yang membahas perubahan kewenangan dalam lembaga legislatif yang dijelaskan setiap pasal-pasalnya pada amandemen UU 1945.

Sebuah buku yang berjudul "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", disusun oleh Miriam Budharjo.²⁰ Di dalam buku ini selain memaparkan tentang kewenangan dan kekuasaan badan legislatif di Indonesia dan negara-negara lain, pun menawarkan konsep studi komparasi dan pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan tentang legislatif.

¹⁷ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan; Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, alih bahasa Nurhadi, (Bandung: Nusa Media, 2010).

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985).

¹⁹ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UU yang Baru*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003).

²⁰ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Buku yang berjudul “*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*”, yang ditulis oleh C.F. Strong.²¹ membahas tentang studi komparasi tentang konstitusi-konstitusi yang telah ada, dan menurut hemat penyusun, buku ini sangat membantu dalam menjawab masalah-masalah serta mencapai hal-hal yang dikehendaki.

Buku yang berjudul “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, karya Jimly Assidique,²² membahas tentang teori konstitusi dan konstitusi yang berkembang di era sekarang, serta perkembangan konstitusi dan perkembangan lembaga-lembaga negara. Buku ini banyak menjelaskan tentang teori-teori seputar hukum, perundang-undangan dan lembaga negara.

Kemudian buku berjudul “*Demokrasi Konstitusional*”, yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution²³ ini menjelaskan tentang bagaimana negara yang seharusnya menerapkan demokrasi konstitusional, dan kemudian mampu menyelaraskannya dengan zaman.

Buku yang ditulis oleh Bambang Cipto berjudul, “*Dinamika Politik Iran; Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatam*”.²⁴ membahas tentang gejolak pemerintahan Iran pada masa presiden Rafsanjani dan presiden

²¹ C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2010).

²² Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

²³ Adnan Buyung Nasutin, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Kompas, 2010).

²⁴ Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran; Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Khatami. Gejolak yang bersamaan pembangunan demokrasi di negara tersebut, adalah gejolak Dewan Pengawal Dan Dewan Parlemen (*Majlis Syura al-Islamy*).

Buku yang berjudul “*Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan Konsep Wilayah Faqih Sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam*”, karya Imam Khumaini.²⁵ menjelaskan tentang pemikirannya dalam kebutuhan akan perlunya dan terbentuknya institusi politik Islam, dan mengambil peran dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Konsep pemerintahan yang dikepalai oleh seorang *Faqih* yang dilandasi oleh penegasan yang religius.

Karya Akhmad Satori “*Sistem Pemerintahan Iran Modern. Konsep Wilayah Faqih Imam Khumaini Sebagai Teologi Politik Dalam Relasi Agama dan Negara*”,²⁶ menjelaskan tentang politik yang berkembang di Iran pada masa pengembangan dan penerapan konsep *Wilayah Faqih* hingga setelah amandemen UUD RII.

Untuk membuktikan otentisitas dari karya ilmiah ini, dan agar tidak terjadinya duplikasi terhadap karya orang lain, penyusun telah berhasil menelusuri beberapa karya ilmiah terkait, diantaranya adalah skripsi milik Agus Ramadoni yang berjudul: “Kewenangan DPR Era Reformasi (Studi Perbandingan dengan Majelis Syura Islami Republik Islam Iran).” Skripsi ini membahas mengenai

²⁵ Imam Khumaini, *Pemikiran Politik Islam Dalam Pemerintahan Konsep Wilayah Faqih Sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1990).

²⁶ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern. Konsep Wilayah Faqih Imam Khumaini Sebagai Teologi Politik Dalam Relasi Agama dan Negara*, (Yogyakarta: Rausyan Fikir Institute, 2012).

kewenangan-kewenangan dan batasan tata kerja dari DPR Era Reformasi dengan Parlemen Iran, yang menitikberatkan pembahasan pada politik hukum keduanya.

Kemudian karya ilmiah lain, yakni skripsi milik Anwar Mubarak yang berjudul: “Studi Atas Konstitusi Republik Islam Iran. Karya ilmiah ini membahas terkait konstitusi di Iran, terkait sejarah, pembentukan dan penerapannya”.

Dari karya ilmiah di atas, penyusun tidak menemukan studi komparasi yang membahas secara spesifik mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada kedua negara.

E. Kerangka Teoretik

Selanjutnya untuk mempertajam dan menghindari deskripsi serta eksplanasi yang kurang esensial, penyusun akan menggunakan kerangka teori sebagai panduan dan pembatas. Lebih dari itu, kerangka teori ini menjadi penting untuk mempertajam kepekaan dalam mengelola dan melihat data yang ada.²⁷

Masalah utama dalam teori politik ketatanegaraan adalah pengelompokan pemerintahan. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum, pengelompokan pemerintahan ini ialah upaya pembedaan antar pola-pola dasar konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, masalah ini juga dapat dikatakan sebagai pembedaan antar bentuk-bentuk negara.

Teori politik ketatanegaraan klasik membedakan tiga bentuk negara, yaitu: monarki, aristokrasi dan demokrasi, dan teori modern tidak beranjak melampaui

²⁷ M. Atho' Mudzar, *Penelitian Agama dan Keagamaan*, (Makalah untuk pelatihan penulisan karya ilmiah bagi dosen-dosen senior IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

tiga pengelompokan tersebut. Penyelenggaraan kekuasaan tertinggi dikemukakan sebagai kriteria utama dari pengelompokan ini. Jika kekuasaan tertinggi suatu masyarakat berada pada tangan seseorang saja, maka bentuk kekuasaannya disebut dengan monarki (kerajaan). Jika kekuasaan tersebut berada di tangan beberapa individu, maka sistem ketatanegaraannya disebut dengan republik. Negara republik dapat berbentuk aristrokrasi atau demokrasi, tergantung apakah kekuasaan tertingginya berada pada sekelompok kecil individu atau sebagian besar individu.

Negara demokrasi bertitik tolak pada pembentukan peraturan perundang-undangannya. Suatu negara disebut sebagai negara demokrasi apabila negara tersebut menerapkan sistem pembentukan peraturan perundang-undangannya yang bersifat demokratis, meskipun antara pemerintahan dan kehakiman mungkin mempunyai karakter yang berbeda.²⁸

Demokrasi berarti bahwa “kehendak” yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara tersebut identik dengan kehendak dari para subjek tatanan hukum tersebut. Lawan demokrasi adalah perhambaan terhadap otokrasi. Di sana para subjek tidak diberi kehendak dalam pembentukan tatanan hukum negara, dan keselarasan antara tatanan hukum dan kehendak para subjek sama sekali tidak terjamin.²⁹

²⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang*, hlm. 402.

²⁹ *Ibid.*

Islam bukan hanya agama ibadah saja, namun Islam juga sebagai sistem yang komperhensif dan lengkap bagi kehidupan manusia. Di dalam Islam tidak saja mengatur hubungan pribadi antar manusia dan Tuhannya, tetapi lebih jauh dari itu Islam meletakkan sistem tertentu untuk mengatur perilaku sosial yang niscaya dipatuhi oleh setiap muslim.

Banyak penulis atau sarjana yang berbeda pendapat mengenai sistem pemerintahan Islam masa Rasulullah Saw dan *al-Khulafa' ar-Rasyidun* dengan sistem pemerintahan dewasa ini. Sebagian pendapat, sistem pemerintahan Islam sama dengan sistem demokrasi atau sebagian pendapat lagi menyatakannya sebahai sistem kekuasaan perorangan yang adil, atau yang lainnya lagi mencoba berpendapat bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang bersifat teokrasi yang sakral.³⁰

Menurut Khumaini, pemerintahan Islam bersifat konstitusional dalam arti bahwa penguasa tunduk pada serangkaian persyaratan dalam pemerintahan dan dalam mengatur negara, yakni persyaratan yang diterapkan al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. Hukum-hukum dan ajaran Islam itulah yang harus dijalankan. Karena itu pemerintahan Islam dapat dikatakan sebagai pemerintahan hukum Allah atas manusia.³¹

³⁰ Abdul Ghafar Aziz, *Islam Politik Pro-Kontra*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 100.

³¹ Ayatullah Ruhullah Khumaini, "*Sebuah Pandangan tentang Pemerintahan Islam*", cet. II, (Bandung: Mizan, 1990), hlm 47.

Sementara itu, Khumaini juga mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam sebagai sistem yang berdasarkan (mengaplikasikan) *huquq Ilahi* (Tuhan) atas manusia (*makhluq*), dalam serangkaian kuliahnya di Najaf pada tahun 1970 mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam dibutuhkan adanya lembaga-lembaga politik yang dapat memberikan efek sistematis-praktis pada syariat dan *faqih* harus memiliki peran utama dalam pemerintahan tersebut.³² Meskipun Khumaini secara spesifik tidak menyebutkan struktur institusional pemerintahan Islam, akan tetapi perkataannya tersebut di atas mengindikasikan bahwa Khumaini menekankan adanya pemisahan kekuasaan, serta hal tersebut merupakan salah satu ciri dari negara yang menerapkan sistem demokrasi di dalam pemerintahannya.

Dalam perspektif teori *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sentrum utama sistem pengambilan keputusan publik sebuah negara, merupakan sistem yang melembagakan kebebasan manusia dan menjamin hak-hak dasar mereka untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti yang dicita-citakan oleh Islam.

Dalam wacana modern, demokrasi didefinisikan seperti apa yang dirumuskan oleh negarawan Amerika, Abraham Lincoln, pada tahun 1863, yaitu

³² Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", III: 221 lihat Khumaini di dalam *Sistem Pemerintahan Islam*, hlm. 23.

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*).³³

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam istilah lain disebut *the rule of law* atau *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum ini yang kemudian menjadi dasar atas paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut dengan negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian demokrasi yang berdasarkan atas hukum.³⁴

Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya termuat antara fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan. Dalam konteks ini, paling populer dan banyak diadopsi oleh berbagai negara adalah konsep trias politika. Dikemukakan oleh John Locke dan Borne De Montesquie, yang membaginya ke dalam tiga macam, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi dari badan tersebut, yaitu *legislate*, atau pembuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai adalah *assembly* yang mengutamakan unsur musyawarah untuk

³³ Umarudin Masdar, *Membahasa Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi* cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 14.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 11.

membicarakan masalah-masalah publik. Nama lainnya juga adalah *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur dialog.

Berdasarkan teori demokrasi di muka, bahwa rakyat yang berdaulat mempunyai “kehendak” (yang oleh Rousseau disebut *volonte generale* atau *general will*). Keputusan-keputusan yang dibentuk dan diambil oleh badan tersebut merupakan suara dari *general will* tersebut. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang bersifat mengikat seluruh masyarakat.³⁵

Badan tersebut juga memiliki fungsi yang sangat penting di dalam penyelenggaraan negara, selain sebagai badan yang berwenang terkait perundang-undangan, yaitu antaranya: fungsi kebijakan (terutama pada bidang *budgeting* atau anggaran), fungsi kontrol, dan fungsi atas rekrutmen politik.³⁶

Di dalam Islam, sistem atau bentuk pemerintahan adalah hasil ijtihad ulama terhadap teks (*nash*), suatu upaya untuk menyelaraskan kehendak rakyat dan kehendak Tuhan.³⁷ Pada umumnya pemerintahan Islam dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:³⁸

1. Sistem presidensial (*an-Nizam ar-Riyasi*) artinya, kepala negara sendiri adalah perdana menteri yang secara langsung dipilih oleh rakyat.

³⁵ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm. 315.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 322.

³⁷ Yamani, *Anatar al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam*, hlm. 25.

³⁸ Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Prespektif Islam*, cet. I, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 60-61.

Adapun perdana menteri bertanggung jawab dihadapan kepala negara, dialah yang memilih dan memecat mereka.

2. Sistem parlementer (*an-Nizam al-Barlamani*) artinya, dalam hal ini kepala negara bukanlah perdana menteri. Perdana menteri adalah yang harus bertanggung jawab dihadapan parlemen (DPR) dan dialah yang memilih menteri-menterinya. Akan tetapi harus mendapat persetujuan dari parlemen.

Cabang kekuasaan legislatif (parlemen) adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif.³⁹

Para pakar hukum Islam sepakat bahwa perlu adanya batasan antara kekuasaan dengan masyarakat, sehingga akan memungkinkan keseimbangan antara kekuasaan penguasa dan kebebasan masyarakat.⁴⁰

Al-Ustadz al-Imam berkesimpulan adanya kewajiban bermusyawarah atas para pemimpin dan member nasihat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Islam wajib dibentuk, seraya berkomentar:

³⁹ Moh. Mahfudz MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm. 56.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 17.

”*Sesungguhnya menasihati dan bermusyawarah itu tidak akan sempurna kecuali membentuk badan musyawarah dan penasihat, karena peran ulama tidak akan menjadi luas kecuali dengan lembaga itu*”.

Apabila itu merupakan kewajiban atas pemimpin dan rakyat, maka lembaga tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan bantuan para ahli.⁴¹

Dalam pandangan Syi’ah, kepemimpinan berpangkal pada konsep *wilayah* dan *imamah*. *Wilayah* adalah konsep luas yang juga meliputi *imamah* dan *wilayah al-Bathiniyyah*, sedangkan *imamah* adalah kepemimpinan dan pemerintahan dalam urusan dunia dan agama, seperti yang terdapat pada diri nabi Muhammad Saw dan para Imam setelah Nabi.⁴²

Dengan demikian, teori *Wilayah al-Faqih* muncul dan merupakan kelanjutan dari doktrin *imamah*, karena ia melaksanakan unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah. Tetapi faktor utama kekuasaan individu seorang pemimpin kharismatis tetap berubah.⁴³

F. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dalam Bahasa Inggris yaitu *research* yang secara etimologis terbagi menjadi dua asal kata yakni “*re*” artinya

⁴¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, hlm. 20.

⁴² Khoirul Anam, *Fikih Siyasa dan Wacana Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), hlm. 150.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 132.

kembali sedangkan “*search*” berarti mencari, sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa penelitian merupakan pekerjaan dengan tujuan untuk mencari kembali suatu pengetahuan.⁴⁴ Untuk melakukan penelitian dibutuhkan metode-metode agar penyusun sebagai subjek mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diharapkan dapat mendekati pada kebenaran. Atas dasar demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*⁴⁵-*analitik*, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman di dalam skripsi ini, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, adalah pendekatan *normatif*⁴⁶ yaitu pendekatan yang mengacu pada konstitusi dan sistem pemerintahan kemudian

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 8.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

membandingkan dari keduanya yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, penyusun mengumpulkan data dan mempelajari sumber pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, informasi melalui internet serta hasil-hasil penelitian.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data agar memperoleh data yang memadai dalam penelitian ini menggunakan analisis *komparatif*. Yaitu, menggambarkan latar belakang penerapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada parlemen Indonesia dan Republik Islam Iran. Dalam hal ini penyusun akan mengkaji DPR dan *Majlis Syura al-Islamy*, yang memiliki wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu persamaan dan perbedaan dari parlemen Indonesia dan Parlemen Iran akan ditemukan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif permasalahan yang diangkat serta landasan-landasan yuridis dan kerangka teori yang digunakan. Pembahasan dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang dari tema penelitian kemudian mengerucut kepada rumusan

permasalahan yang menjadi pokok penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori sebagai alat analisis, metode yang akan digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan, menjadi bagian dari bab pendahuluan.

Bab kedua menguraikan sekilas tentang sejarah dan latar belakang landasan bernegara Republik Indonesia dan Republik Islam, teori dan perkembangan parlemen keduanya.

Bab ketiga membahas tentang data dan pola yang diterapkan pada oleh parlemen Indonesia dan parlemen Islam Iran dalam peraturan perundang-undangan, serta kewenangan yang dimiliki masing-masing badan legislatif sesuai dengan UU yang berlaku.

Bab keempat analisis persamaan dan perbedaan sistem bernegara yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan DPR Republik Indonesia dan *Majelis Syura al-Islami* RII. Dalam menganalisis kedua pandangan tersebut, penyusun menggunakan metode analisis komparatif, yaitu metode analisis perbandingan. Konsentrasi pada bab ini akan difokuskan kepada latar belakang masing-masing parlemen dalam menerapkan proses legislasi berdasarkan pada undang-undang yang memuat khusus tentang badan legislatif.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dalam membentuk hipotesa maupun menambah data ilmiah yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

Penulisan dan/atau penelitian ini sesungguhnya masih jauh panggang dari api, masih sangat jauh dari apa yang diidealkan oleh penyusun, oleh sebab keterbatasan pengetahuan penyusun dan kompleksitas pembahasan serta keterbatasan literatur yang dijumpai oleh penyusun. Namun semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem bernegara Iran dan Indonesia dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan.

A. Kesimpulan

1. Republik Indonesia dan Republik Islam Iran berangkat dari sejarah panjang yang relatif sama: perjuangan rakyat atas penindasan penguasa yang zalim untuk merebut kekuasaan sekaligus menemukan keadilan yang abadi di dalamnya dan memilih konsep negara kesatuan; kedua negara tersebut memiliki basis masyarakat yang mayoritas beragama Islam (salah dua negara berpenduduk muslim terbesar di dunia); dan sama-sama menggunakan konsep bernegara modern yakni negara republik. Meskipun demikian, kedua negara tersebut memilih jalan bernegara yang relatif berbeda, Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih konsep demokrasi terpimpin dengan falsafah negara berbentuk Pancasila, sedangkan Republik Islam Iran menerapkan konsep teo-demokrasi (demokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam) dan menjadikan madzhab Syi'ah sebagai madzhab resmi negara, yakni konsep *Wilayah al-Faqih*.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan *Majelis Syura al-Islamy* Republik Islam Iran mempunyai kewenangan yang sama yang ditetapkan dalam undang-undang, diantaranya adalah membuat undang-undang (fungsi legislasi), menetapkan anggaran belanja negara (fungsi *budgeting*), dan pengawasan (fungsi *controlling*). Legislatif ini sama-sama menentukannya dengan lembaga eksekutif, dengan menetapkan bersama menunjukkan bahwa fungsi lembaga tersebut terpisah secara horizontal, dalam pengertian pemisahan kelembagaan. Sehingga presiden mempunyai batasan kekuasaan dalam membuat undang-undang, hanya dapat mengajukan dan menetapkan bersama. Ihwal pembentukan undang-undang adalah wilayah natural lembaga legislatif. Tetapi di Majelis Syura-e Islami Republik Islam Iran setelah penetapan bersama dengan lembaga eksekutif undang-undang harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwalian (pasal 72).

No	Kewenangan	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	<i>Majelis Syura al-Islamy</i>
1.	Fungsi Legislasi	Pasal 20 ayat (1)	Pasal 71
2.	Fungsi Kontrol	Pasal 20A ayat (1) dan (2)	Pasal 72
3.	Fungsi Anggaran	Pasal 23	Pasal 75

3. Dalam penerapannya, DPR RI membentuk peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *legal drafting* modern dan umum, sedangkan *Majelis Syura al-Islamy* mengacu pada prinsip-prinsip Islam, yang harus pula mendapat persetujuan dari majelis di atasnya.

B. Saran

1. Penyusun menyadari masih sangat banyak kekurangan di dalam penelitian ini, penyusun belum mampu menggambarkan permasalahan secara eksplisit dan prestisius karena keterbatasan akses kepada sumber-sumber serta data yang dibutuhkan, untuk itu penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai demokrasi dan hukum tata negara yang berkaitan dengan studi keislaman.
2. Menyadari kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, penyusun mengharapkan masukan, saran dan kritik dari pihak manapun demi perbaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN-HADITS

Al-Bani, *Shahih al-Adab al-Mufrad li al-Imam al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Shiddiq, 1421 H, jilid 1.

Ath-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Mushal: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2010.

FIQH/HUKUM TATA NEGARA

Assidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.

Assidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sek. Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Aziz, Abdul Ghafar, *Islam Politik Pro-Kontra*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan; Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Cipto, Bambang, *Dinamika Politik Iran; Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Cipto Handoyo, B. Hastu, *Hukum Ketatanegaraan, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005.

Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1995.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Khumaini, *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan Konsep Wilayah Faqih sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1990.

Khumaini, *Sebuah Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1990.

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2013.

- Kusnadi, Moh, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1994.
- Kusnadi, Moh, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Sek. Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Mahfudz MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Masdar, Umarudin, *Membahasa Pemikiran Gus Dus dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Maulana, Noor Arif, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat al-Faqih*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Manan, Bagiq, *DPR, DPD dan MPR Dalam UU yang Baru*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2003.
- Manan, Bagir, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.
- Mubarak, Muhammad, *Sistem Pemerintahan Islam dalam Prespektif Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Nasution, Adnan Buyung, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Satori, Akhmad, *Sistem Pemerintahan Iran Modern. Konsep Wilayah Faqih Imam Khumaini sebagai Teologi Politik dalam Relasi Agama dan Negara*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012.
- Strong, C.F, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Yamani, *Antara al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002.

LAIN-LAIN

- Anam, Khairul, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran 1989.

<https://www.suduthukum.com/2016/08/pengertian-dan-dasar-hukum-majelis-syura.html>.

http://parstoday.com/id/radio/programs-i1828-kedudukan_parlemen_dalam_uud_iran.

<https://abuthalib.wordpress.com/2009/08/16/wilayah-al-faqih-dalam-konstitusi-iran/>.

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.

<https://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/12/hukum-islam-dalam-perspektif-konstitusi/>

<https://siswakelasxiitsmagic.blogspot.co.id/>.

http://parstoday.com/id/radio/iran-i37070-peran_dewan_garda_konstitusi_iran.



TERJEMAHAN

No	Hlm	Bab	Terjemah
1	48	II	<i>"Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Q.S. Ali Imran; 159).</i>
2	49	II	<i>"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S al-Baqarah ayat: 233).</i>
3	49	II	<i>"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka". (Q.S Asy-Syura ayat 38).</i>

BIOGRAFI TOKOH

1. Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (lahir 18 Januari 1689 – meninggal 10 Februari 1755 pada umur 66 tahun), atau lebih dikenal dengan Montesquieu, adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan (bahasa Inggris: Enlightenment). Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam memopulerkan istilah "feodalisme" dan "Kekaisaran Bizantium"

2. Ayatullah Ruhullah Khumaini

Sayid Ruhullah Musawi Khumeaini (1320 H/1902-1410 H/1989) (bahasa Persia: yang dikenal dengan nama Imam Khumaini adalah seorang *Marja' taklid* Syiah yang berpengaruh pada abad kontemporer. Ia menyatakan perlawanannya secara terbuka dalam menentang kerajaan Syah Pahlevi pada tahun 1963.

Akibat dari perlawanan ini, Imam Khomeini ditangkap sebanyak dua kali oleh rezim kerajaan Pahlevi dan kemudian diasingkan dari Iran. Untuk beberapa lama diasingkan di Turki kemudian dipindahkan ke Najaf lalu dipindahkan lagi ke Irak. Selama 13 tahun ia memimpin perjuangan revolusi, mengajar dan menulis buku dalam bidang ilmu-ilmu huzah dan keagamaan. Pada tahun 1979 ia terpaksa meninggalkan Irak dan pergi ke Paris. Setelah beberapa lama tinggal di Paris kembali ke Iran. Revolusi Islam Iran pun mencapai kemenangan dan sampai akhir hayatnya ia menjadi pemimpin Republik Islam Iran.

Gerakan Imam Khumaini dan kemenangan revolusi di Iran cukup banyak berpengaruh di dunia. Revolusi ini mengarah pada pembentukan gerakan politik berdasarkan agama dan Islam.

Teori *Wilayatul Faqih Mutlaqah* atau kewenangan mutlak seorang faqih sebagai teori fikih-politik yang berdasar pada keyakinan-keyakinan ajaran Syiah merupakan teori terpenting yang ia cetuskan. Ia berupaya keras membentuk pemerintahan Republik Islam dan Undang-undang Dasarnya berdasarkan teori ini. Dalam pandangan Imam Khomaini pemerintahan merupakan filsafat praktis semua ajaran-ajaran fiqh. Pandangan pemerintahannya pada fikih menyebabkannya meyakini bahwa selain penegasan atas pentingnya penjagaan kerangka dasar fiqh tradisional, juga berkeyakinan pada perlunya terobosan baru dalam berijtihad. Teori peran ruang dan waktu dalam berijtihad dan sebagian fatwa-fatwa berpengaruhnya dapat dikatakan sebagai hasil dari pandangan ini.

Kaum Muslimin, khususnya Muslim Syiah sangat mencintai Imam Khomeini dengan sepenuh hati. Orang yang melayat dalam pemakaman agung itu telah menembus angka hingga kira-kira 10 juta dan merupakan acara berkabung terbesar di dunia.

Imam Khumaini, selain menguasai fiqh dan ushul fiqh yang merupakan ilmu yang berkembang di Hauzah Ilmiah, juga menguasai Filsafat Islam dan Irfan Teoritis. Imam Khomeini termasuk ulama akhlak. Selama mengajar di Qum, ia mengajar pelajaran akhlak di Madrasah Faidhiyyah. Selama hidupnya Imam Khomeini menjalani kehidupan yang sederhana dan zuhud. Selama di Najaf sebagai marja' dan juga pada tahun-tahun terakhir kehidupannya sebagai Pemimpin Republik Islam Iran, Imam Khomeini menempati rumah yang sederhana di kawasan Jamaran, Tehran.

Imam Khumaini lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1320 H/ bertepatan dengan 24 September 1902 di kota Khomein, Provinsi Markazi.

Ayahandanya, Sayid Musthafa Musawi satu zaman dengan Ayatullah Mirza Syirazi, seorang terpelajar dari Najaf. Ayahandanya yang merupakan tempat rujukan dalam persoalan keagamaan, 5 bulan setelah kelahiran Imam Khomeini menemui kesyahidannya dalam berjuang melawan penguasa setempat yang zalim

Sampai umur 15 tahun, ia diasuh oleh ibundanya, Hajarah Agha dan bibi tercintanya, Shahibah Khanum.

Imam Khumaini meninggal dunia pada petang 3 Juni 1989 karena serangan kanker di Rumah Sakit Jantung Rajai Teheran. Pada 5 Juni acara perpisahan dengan jenazah Sang Imam dilaksanakan di Mushallah Buzurgh Teheran. Ayatullah Sayid Muhammad Ridha Gulpaigani menjadi imam salat jenazah atas jasad Imam Khomeini dan pada tanggal 6 Juni dengan dihadiri oleh sekitar 10 juta pecinta Imam, jenazah Imam Khomeini dikebumikan di Pekuburan Behesyti Zahra. Upacara pemakaman Imam termasuk salah satu pemakaman terbesar dalam sejarah.

Hari wafat Imam Khomeini dikenang menjadi hari libur nasional di Iran. Berbagai acara digelar untuk mengenang hari wafat Imam Khomeini. Program utama diadakan di lingkungan makam Imam Khomeini yang dihadiri oleh Presiden dan pejabat-pejabat tinggi negara. Penceramah utama dalam acara ini adalah Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran.

3. Mohd. Mahfud MD

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U, lahir di Sampang Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957, adalah seorang akademisi, politisi dan hakim berkebangsaan Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 dan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia

adakah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai Menteri, ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

4. Jimly Assidique

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956; umur 61 tahun) adalah akademisi Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sekarang ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak Juni 2012 dari lembaga yang sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada tahun 2009 dan 2010. DKPP ini ia perkenalkan sebagai lembaga peradilan etika pertama dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sebelumnya ia merupakan pendiri dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (UI) pada 1982, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada 1987. Sebagai akademisi, ia dikenal sangat produktif. Sampai sekarang buku karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah lebih dari 43 judul dan ratusan makalah yang tersebar di pelbagai media dan disampaikan di pelbagai forum. Banyak ide baru yang ia tuangkan dalam buku, seperti dalam buku "Green Constitution", "Konstitusi Ekonomi", "Konstitusi Sosial", "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi", dan lain-lain.


5. Bagir Manan

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. (lahir di Kalibalangan, Abung Selatan, Lampung Utara, 6 Oktober 1941; umur 76 tahun) adalah Ketua Dewan Pers Indonesia, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001—2008. Ia juga merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.


Pada Februari 2010, Bagir terpilih sebagai ketua Dewan Pers Indonesia periode 2010—2013.[2] Selanjutnya pada 3 April 2013, melalui rapat pleno sembilan anggota Dewan Pers periode 2013-2016 di Jakarta, secara aklamasi memilih Bagir Manan kembali menjadi ketua, ia didampingi Margiono sebagai wakil ketua.

Lampiran Struktur Kekuasaan di Indonesia

Sistem Politik Indonesia



Lampiran Struktur Kekuasaan pra-amandemen; Table



CURRICULUM VITAE

Nama : M. Nanda Fanindy
Nomor Induk Mahasiswa : 13360054
Tempat, Tanggal Lahir : 09, Juni 1994
Alamat : Jl. Lintas Timur, Lempuing Jaya, Kab.
Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Nama Orang Tua

Ayah : (alm) KH. Fathul Hadi Nurba, M.Pdi
Ibu : Hj. Nurhidayah
Alamat : Jl. Lintas Timur, Lempuing Jaya, Kab.
Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Formal

MI Nurul Ulum I, Muara Burnai II Tahun 2000 s/d 2006
Mts Nurul Ulum, Muara Burnai II Tahun 2006 s/d 2009
MA Al-Ittifaqiah, Indralaya Tahun 2009 s/d 2011
PMH, FSH, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013 s/d 2018

Pengalaman Organisasi

Ketua Umum Organisasi Santri Pon-Pes al-Ittifaqiah Periode 2009/2010
Ketua Umum Ikatan Alumni Pon-Pes al-Ittifaqiah Periode 2013/2014
Ketua Bidang PPPA HMI Kom-Fak. Syariah dan Hukum Periode 2014/2015
Ketua Umum HMI Kom-Fak. Syariah dan Hukum Periode 2015/2016
Ketua Umum HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga Periode 2017/2018

Alamat Email : nandaelfan.01@gmail.com
Nomor HP : 081329217770

Yogyakarta, 04 Agustus 2018
Penyusun

M. Nanda Fanindy